



Judul : RUU Antiterorisme Disepakati dengan Catatan
Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1-9

RUU Antiterorisme Disepakati dengan Catatan

● FAUZIAH MURSID

JAKARTA — Rapat paripurna DPR di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5), akan mengesahkan hasil revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Ini setelah rapat kerja antara pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Panitia Khusus Revisi UU Antiterorisme di gedung DPR, Kamis (24/5) malam, menemui kata sepakat. Rapat kerja semula dijadwalkan selepas Maghrib. Namun, berdasarkan pantauan *Republika*, rapat baru dimulai 20.30 WIB.

Satu per satu fraksi dalam pansus lantas menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruh fraksi pun sepakat dengan definisi terorisme alternatif dua. Seperti halnya definisi terorisme alternatif satu, alternatif dua memuat penambahan frasa motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan.

Dua fraksi yang sebelumnya mendukung definisi terorisme alternatif satu yang dikehendaki pemerintah, yaitu PKB dan PDIP, berubah arah. Kedua fraksi berbalik mendukung alternatif dua.

Selain menyampaikan jawaban perihal definisi terorisme, kesepuluh fraksi dalam pansus pun memberi catatan di setiap penyampaian (lihat tabel). Misalnya, Fraksi Nasdem mendukung pencabutan paspor kepada warga negara yang



Indepth

**TNI Dorong
Penerbitan PP
Koopssusgab**

Hlm- 9

Bersambung ke hlm 9 kol 4-6

RUU Antiterorisme Disepakati dengan Catatan dari hlm 1

terlibat terorisme atau Fraksi Golkar yang menilai hak-hak kompensasi korban terorisme penting untuk ditunaikan.

"Alhamdulillah, berarti kita akan mengambil keputusan bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kita setuju untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna," ujar Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Syafii mengatakan, Revisi UU kemudian akan dibawa ke rapat pengambilan keputusan tingkat dua rapat paripurna DPR yang rencananya digelar Jumat (25/5).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menyatakan, pemerintah akhirnya ikut menyetujui poin definisi terorisme alternatif kedua yang menyertakan frasa motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan.

Yasonna beralasan, itu karena dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi akhirnya mendukung definisi terorisme kedua. Bahkan, dua fraksi, yakni PKB dan PDIP, yang pada rapat panja sebelumnya masih bersikukuh dengan definisi terorisme alternatif satu, juga ikut mendukung definisi alternatif kedua.

"Setelah mendengar seluruh pandangan fraksi-fraksi, kami dari pemerintah dengan senang hati dan menyambut gembira demi kebersamaan kita agar UU ini dapat diselesaikan dengan baik. Pemerintah juga menyetujui alternatif kedua," ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, pihaknya pun berterima kasih kepada fraksi-fraksi yang memberikan pandangannya untuk mendukung alternatif kedua. "Terima kasih kepada seluruh fraksi yang memilih alternatif dua," kata politikus PDIP tersebut.

Akselerasi revisi UU Antiterorisme tak lepas dari aksi teror bom yang terjadi di tiga gereja di Kota Surabaya, Jawa Timur, Ahad (13/5). Presiden Joko Widodo lantas meminta DPR agar segera menuntaskan revisi beleid itu. Jika tidak, Presiden mengancam akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU.

Permintaan Presiden merupakan yang kedua sejak revisi UU Antiterorisme diajukan pemerintah pada Februari 2016.

Sebagaimana tahun ini, langkah pemerintah juga berselang selepas aksi teror di bilangan Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016.

Namun, pembahasan tak berjalan mulus lantaran keengganan DPR. Tidak hanya itu, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun mengutarakan kritikan terhadap draf revisi UU Antiterorisme yang diajukan pemerintah, seperti poin penahanan selama enam bulan tanpa status dan pelibatan TNI.

Kemudian pada 24 Mei 2017, aksi teror terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Setelah itu, tepat pada 29 Mei 2017, Presiden mendesak DPR mempercepat pembahasan revisi UU Antiterorisme.

Kemajuan mulai tampak pada tahun ini. Pemerintah dan DPR menyetujui pelibatan TNI pada 15 Maret 2018. Masa penahanan juga berkurang dari enam bulan menjadi 14 hari, tetapi dengan tetap menjunjung tinggi nilai HAM.

Menjelang dibawa ke rapat paripurna, semua isu substansi sudah disepakati pemerintah dan DPR. Kendala hanya dari sisi definisi lantaran wakil dari fraksi pendukung pemerintah di pansus revisi UU Antiterorisme enggan mencantumkan frasa "motif dan tujuan politik" ke dalam definisi terorisme. Namun, selepas melalui serangkaian pembahasan, definisi terorisme pun disepakati.

Mantan kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Ansyad Mbai menjelaskan alasan di balik keinginan Polri agar UU Antiterorisme direvisi.

Salah satunya adalah ketidadaan payung hukum kepolisian menindak terduga terorisme. Apalagi, sekarang ada sekitar 600 WNI yang tergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak.

■ rahma sulistya ed: muhammad iqbal

Pandangan Mini Fraksi

1. HANURA

Memaksimalkan peran TNI dalam membantu penanggulangan terorisme dan tetap memperkuat peran Polri.

2. PDIP

Pemberantasan tindak pidana terorisme harus menjunjung tinggi nilai HAM.

3. NASDEM

Mendukung pencabutan paspor kepada warga negara yang terlibat terorisme.

4. GOLKAR

Hak-hak kompensasi korban terorisme penting untuk ditunaikan.

5. PPP

Perlu definisi agar tindak pidana terorisme mempunyai perbedaan yang jelas dengan tindak pidana umum.

6. GERINDRA

Jangan sampai ada salah tangkap lagi ke depan selepas pemberlakuan revisi UU Antiterorisme.

7. PKS

Revisi UU Antiterorisme harus membuat kompak aparat penegak hukum dan TNI dalam penanganan terorisme.

8. DEMOKRAT

Mendukung upaya pemberantasan terorisme sepanjang dilakukan secara proper, profesional, akuntabel, dan mengedepankan prinsip-prinsip penegakan hukum dan tidak melanggar HAM.

9. PKB

Meskipun tetap menyetujui definisi terorisme alternatif satu, tetapi sebagai wujud musyawarah mufakat menyepakati definisi terorisme alternatif dua.

10. PAN

Meminta koordinasi untuk mewaspadai ancaman terorisme lintas negara.

Sumber: Rapat Pansus Kamis (24/5)